



PUTUSAN

Nomor 1015/Pid.Sus/2023/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Rehan Saputra Ziraluo Pgl Aan Bin Viktorianus
Taraziduhu Ziraluo
2. Tempat lahir : Padang
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/3 Februari 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Tanah Sirah RT. 004 RW. 003 Kel. Tanah
Sirah Piai Nan XX Kec. Lubuk Begalung Kota
Padang.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 September 2023 sampai dengan tanggal 22 September 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2023 sampai dengan tanggal 1 November 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 29 November 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Januari 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 Maret 2024 sampai dengan tanggal 10 April 2024

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Ferdiansyah Adiel Pgl Dean Bin Ronaldi Cahyadi

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 1015/Pid.Sus/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tempat lahir : Padang
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/30 Juni 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Pasir Parupuk RT. 002 RW. 017 Kel. Parupuk
Tabing Kec. Koto Tengah Kota Padang.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 September 2023 sampai dengan tanggal 22 September 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2023 sampai dengan tanggal 1 November 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 29 November 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Januari 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 Maret 2024 sampai dengan tanggal 10 April 2024

Para Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya Ardisal, S.H., M.,H., Dkk dari Kantor Hukum Ardisal,S.H., M.H., berdasarkan Penetapan Nomor 1015/Pid.Sus/2023/PN.Pdg;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 1015/Pid.Sus/2023/PN Pdg tanggal 13 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1015/Pid.Sus/2023/PN Pdg tanggal 13 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 1015/Pid.Sus/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I Rehan Saputra Zioraluo dan terdakwa II Ferdiansyah Adiel bersalah melakukan tindak pidana Penyalahguna Narkotika Golongan I. Sebagaimana diatur dan diancam Pidana Dalam dakwaan Ketiga *Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat 1 ke- 1 KUHP.*
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa berupa pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menyatakan barang bukti:
 1. 1 (satu) potongan plastic yang didalamnya terdapat 2 (Dua) Paket yang terbungkus dengan Plastik klep Bening berisikan butiran Kristal bening diduga narkotika jenis Shabu.
 - 1 (Satu) Unit Handphone Android Merk INFINIX warna biru.
 - 1 (Satu) Unit Handphone Android Merk OPPO hijau.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan mohon keringan pidana dengan alasan para terdakwa mengaku bersalah, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut, dan atas permohonan para terdakwa tersebut, Penuntut Umum tetap pada tuntutan pidananya dan para terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa I Rehan Saputra Ziraluo Pgl Aan Bin Viktorianus Taraziduhu Ziraluo Bersama sama dengan terdakwa II Ferdiansyah Adiel Pgl Dean Bin Ronaldi Cahyadi pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekira jam 23.45 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di rumah terdakwa I Rehan Saputra Ziraluo yaitu di Jalan Tanah Sirah RT.004 RW. 003 Kel. Tanah Sirah Piai Nna XX Kec. Lubuk Begalung Kota Padang atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual,

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 1015/Pid.Sus/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Shabu, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal tersebut diatas, saat terdakwa I Rehan Saputra sedang duduk-duduk didalam rumahnya bersama dengan terdakwa II Ferdiansyah , dimna pada saat itu terdakwa II Ferdiansyah mengatakan kepada terdakwa I rehan untuk mengajak terdakwa I menggunakan narkotika jenis shabu dan pada saat itu terdakwa I rehan mengiyakan ajakan terdakwa II ferdiansyah tersebut. Selanjutnya terdakwa II bertanya kepada terdakwa I kepada siapa narkotika jenis shabu tersebut akan di beli, lalu terdakwa I menjawab bahwa narkotika jenis shabu tersebut di beli kepada Pgl Edo (DPO) saja dan terdakwa I dan terdakwa II patungan masing-masing sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Bahwa selanjutnya terdakwa I menghubungi Pgl Edo dan mengatakan ingin membeli narkotika jenis shabu seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan minta diantarkan ke rumah terdakwa I. bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 01.00 wib terdakwa I ditelepon oleh Pgl edo yang mengatakan bahwa Pgl Edo sudah sampai di rumah terdakwa I. bahwa kemudian terdakwa I dan Terdakwa II langsung menemui Pgl Edo ke luar rumah dan Pgl Edo memberikan 2 (dua) plastik bening berisikan narkotika jenis shabu. Kemudian setelah selesai bertransaksi, terdakwa I dan terdakwa II langsung masuk ke dalam rumah terdakwa I dan terdakwa I serta terdakwa II langsung menggunakan narkotika jenis shabu tersebut secara bergantian.
- Bahwa kemudian karena terdakwa I takut ketahuan oleh orang tuanya selanjutnya terdakwa I mengajak terdakwa II untuk pergi keluar rumah mencari tempat menggunakan narkotika jenis shabu tersebut. Bahwa kemudian pada saat sedang berada di pinggir jalan Tanah Sirah Piai Kel. Tanah Sirah Piai Nan XX Kec. Lubuk Begalung Kota Padang, datang tim satresnarkoba Polresta Padang mengamankan terdakwa I dan terdakwa II dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) potongan plastik yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket plastik bening berisikan narkotika jenis shabu yang ditemukan di tangan kiri terdakwa I, 1 unit hanphone merk INFINIX warna Biru yang ditemukan di tangan kanan terdakwa I dan 1 (satu) unit hanphone android merk Oppo warna hijau ditemukan di saku celan sebelah kanan terdakwa II. Bahwa

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 1015/Pid.Sus/2023/PN Pdg



selanjutnya para terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Padang untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan dari PT. Pegadaian Cabang Terendam dengan Berita Acara Penimbangan No. 544/VIII/023100/2023 tanggal 30 Agustus 2023 dengan hasil 1 (satu) potongan plastik yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket yang terbungkus plastik klip bening yng berisikan butiran kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu dengan total berat bersih 0,04 gram.
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian oleh Laboratorium Forensik Polda Riau dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab. 2008/NNF/2023 tanggal 19 September 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Dewi Arni, MM dan Endang prihartini yang hasil pemeriksaannya bahwa barang bukti tersebut adalah positip Metamfetamina.
- Bahwa para Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk membeli, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkoba bukan dalam bentuk tanaman dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan kesehatan.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua:

Bahwa ia terdakwa I Rehan Saputra Ziraluo Pgl Aan Bin Viktorianus Taraziduhu Ziraluo Bersama sama dengan terdakwa II Ferdiansyah Adiel Pgl Dean Bin Ronaldi Cahyadi pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira jam 01.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di pinggir Jalan Tanah Sirah Kel. Tanah Sirah Piai Nan XX Kec. Lubuk Begalung Kota Padang atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis Shabu, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba. Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut diatas, tim satresnarkoba Polresta Padang yang mendapat informasi dari masyarakat bahwa para

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 1015/Pid.Sus/2023/PN Pdg



terdakwa melakukan penyalahgunaan narkoba dan setelah melakukan pengintaian dan informasi tersebut akurat kemudian Tim Satresnarkoba Polresta Padang melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang saat itu sedang berada di bertempat di pinggir Jalan Tanah Sirah Kel. Tanah Sirah Piai Nan XX Kec. Lubuk Begalung Kota Padang dan selanjutnya tim satresnarkoba Polresta Padang melakukan penangkapan terhadap para terdakwa. Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) potongan plastik yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket plastik bening berisikan narkoba jenis shabu yang ditemukan di tangan kiri terdakwa I, 1 unit handphone merk INFINIX warna Biru yang ditemukan di tangan kanan terdakwa I dan 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna hijau ditemukan di saku celana sebelah kanan terdakwa II. Bahwa barang bukti narkoba jenis shabu yang ditemukan pada saat penangkapan tersebut berada dalam penguasaan para terdakwa dan selanjutnya para terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Padang untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan dari PT. Pegadaian Cabang Terendam dengan Berita Acara Penimbangan No. 544/VIII/023100/2023 tanggal 30 Agustus 2023 dengan hasil 1 (satu) potongan plastik yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket yang terbungkus plastik klip bening yang berisikan butiran kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu dengan total berat bersih 0,04 gram.

- Bahwa berdasarkan hasil pengujian oleh Laboratorium Forensik Polda Riau dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab. 2008/NNF/2023 tanggal 19 September 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Dewi Arni, MM dan Endang prihartini yang hasil pemeriksaannya bahwa barang bukti tersebut adalah positif Metamfetamina.

- Bahwa para terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, mengusai atau menyediakan Narkoba Golongan 1 bukan dalam bentuk tanaman dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan kesehatan.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Atau

Ketiga :

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 1015/Pid.Sus/2023/PN Pdg



Bahwa ia terdakwa I Rehan Saputra Ziraluo Pgl Aan Bin Viktorianus Taraziduhu Ziraluo Bersama sama dengan terdakwa II Ferdiansyah Adiel Pgl Dean Bin Ronaldi Cahyadi pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira jam 01.15 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di rumah terdakwa I Rehan Saputra Ziraluo yaitu di Jalan Tanah Sirah RT.004 RW. 003 Kel. Tanah Sirah Piai Nna XX Kec. Lubuk Begalung Kota Padang atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili, setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri. Perbuatan yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa para terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu tersebut dengan cara awalnya terdakwa II Ferdiansyah merakit bong kemudian setelah itu terdakwa I Rehan memasukkan narkotika jenis shabu tersebut ke dalam kaca Pirek yang ujungnya disambung dengan pipet plastik kemudian pipet plastik yang satunya lagi masuk ke dalam air bong, kemudian narkotika jenis shabu yang ada didalam kaca pirek dibakar dengan menggunakan mencis dan selanjutnya asap yang masuk ke dalam bong tersebut dihisap dalam-dalam oleh terdakwa I Rehan dan terdakwa II ferdiansyah secara bergantian dan berulang-ulang.
- Bahwa para terdakwa merasakan tenaganya bertambah dan merasa segar, bersemangat dan terasa fit setelah mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut.
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan dari PT. Pegadaian Cabang Terendam dengan Berita Acara Penimbangan No. 544/VIII/023100/2023 tanggal 30 Agustus 2023 dengan hasil 1 (satu) potongan plastik yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket yang terbungkus plastik klip bening yng berisikan butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan total berat bersih 0,04 gram.
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian oleh Laboratorium Forensik Polda Riau dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab. 2008/NNF/2023 tanggal 19 September 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Dewi Arni, MM dan Endang prihartini yang hasil pemeriksaannya bahwa barang bukti tersebut adalah positip Metamfetamina.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine An. Rehan Saputra Ziraluo No. SKHP/573/IX/2023/RS.Bhayangkara, yang ditanda tangani oleh Dr. Sri Monica Harina tanggal 28 agustus 2023 dengan kesimpulan: THC (ganja) hasil : Positif (+), Metham Phetamine (shabu) hasil: Positif (+), AMP (ekstasi) hasil: Positif (+).
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine An. Ferdiansyah Adiel Pgl Dean No. SKHP/574/IX/2023/RS.Bhayangkara, yang ditanda tangani oleh Dr. Sri Monica Harina tanggal 28 agustus 2023 dengan kesimpulan: Metham Phetamine (shabu) hasil: Positif (+), AMP (ekstasi) hasil: Positif (+).
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis sabu yang positif mengandung bahan metamfetamina yang terdaftar dalam Gol I Nomor 61 lampiran I UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi HARRY AKMAL, dipersidangan dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi menerangkan bahwa para terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira jam 01.30 Wib. Bertempat di Pinggir Jalan Tanah Sirah Piai Kel. Tanah Sirah Piai Nan XX Kec. Lubuk Begalung Kota Padang.
- Saksi menerangkan bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa berawal dari informasi masyarakat dimana para terdakwa sering menggunakan Narkoba jenis shabu, kemudian dilakukan penyelidikan dan pengintaian terhadap, setelah dilakukan pengintaian dan penyelidikan oleh anggota opsnsal satresnarkoba Polresta Padang tentang keberadaan para terdakwa yang mana pada saat itu di dapat informasi keberadaan para terdakwa sedang berada di Pinggir Jalan Tanah Sirah Piai Kel. Tanah Sirah Piai Nan XX Kec. Lubuk

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 1015/Pid.Sus/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Begalung Kota Padang lalu dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap para terdakwa

- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) potongan plastic yang didalamnya terdapat 2 (Dua) Paket yang Plastik Bening berisikan butiran Kristal bening diduga narkotika jenis Shabu ditemukan ditangan kiri terdakwa Rehan pada saat ditangkap, 1 (Satu) Unit Handphone Android Merk INFINIX warna biru ditemukan di tangan kanan terdakwa Rehan dan 1 (Satu) Unit Handphone Android Merk OPPO warna hijau ditemukan di dalam saku celana sebelah kanan terdakwa Ferdiansyah.
- Bahwa setelah dilakukan interogasi kedua terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis shabu tersebut adalah milik kedua terdakwa dan dalam penguasaan kedua terdakwa.
- Bahwa kemudian tersangka beserta barang bukti langsung di bawa ke Polresta Padang untuk di proses sesuai hukum yang berlaku.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa kedua terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut Pgl EDO (DPO) seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dimana kedua terdakwa patungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dimana narkotika jenis shabu tersebut diantarkan oleh Pgl edo ke rumah terdakwa Rehan yang beralamat di Jalan Tanah Sirah RT.004 RW.003 Kel. Tanah Sirah Piai Nan XX Kec.Lubuk Begalung Kota Padang dan diterima dalam bentuk 2 (Dua) Paket Plastik Bening berisikan butiran Kristal bening diduga narkotika jenis Shabu.
- Saksi menerangkan bahwa kedua terdakwa ditangkap saat baru selesai menggunakan narkotika jenis shabu tersebut.
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis shabu tersebut.
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah benar barang bukti yang dilakukan penyitaan oleh Polisi sehubungan dengan perkara tersebut

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Rio Teguh Putra**, dipersidangan dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 1015/Pid.Sus/2023/PN Pdg



- Saksi menerangkan bahwa para terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira jam 01.30 Wib. Bertempat di Pinggir Jalan Tanah Sirah Piai Kel. Tanah Sirah Piai Nan XX Kec. Lubuk Begalung Kota Padang.
- Saksi menerangkan bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa berawal dari informasi masyarakat dimana para terdakwa sering menggunakan Narkotika jenis shabu, kemudian dilakukan penyelidikan dan pengintaian terhadap, setelah dilakukan pengintaian dan penyelidikan oleh anggota opsnal satresnarkoba Polresta Padang tentang keberadaan para terdakwa yang mana pada saat itu di dapat informasi keberadaan para terdakwa sedang berada di Pinggir Jalan Tanah Sirah Piai Kel. Tanah Sirah Piai Nan XX Kec. Lubuk Begalung Kota Padang lalu dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap para terdakwa
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) potongan plastic yang didalamnya terdapat 2 (Dua) Paket yang Plastik Bening berisikan butiran Kristal bening diduga narkotika jenis Shabu ditemukan ditangan kiri terdakwa Rehan pada saat ditangkap, 1 (Satu) Unit Handphone Android Merk INFINIX warna biru ditemukan di tangan kanan terdakwa Rehan dan 1 (Satu) Unit Handphone Android Merk OPPO warna hijau ditemukan di dalam saku celana sebelah kanan terdakwa Ferdiansyah.
- Bahwa setelah dilakukan interogasi kedua terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis shabu tersebut adalah milik kedua terdakwa dan dalam penguasaan kedua terdakwa.
- Bahwa kemudian tersangka beserta barang bukti langsung di bawa ke Polresta Padang untuk di proses sesuai hukum yang berlaku.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa kedua terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut Pgl EDO (DPO) seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dimana kedua terdakwa patungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dimana narkotika jenis shabu tersebut diantarkan oleh Pgl edo ke rumah terdakwa Rehan yang beralamat di Jalan Tanah Sirah RT.004 RW.003 Kel. Tanah Sirah Piai Nan XX Kec.Lubuk Begalung Kota Padang dan diterima dalam bentuk 2 (Dua) Paket Plastik Bening berisikan butiran Kristal bening diduga narkotika jenis Shabu.



- Saksi menerangkan bahwa kedua terdakwa ditangkap saat baru selesai menggunakan narkoba jenis shabu tersebut.
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai narkoba jenis shabu tersebut.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah benar barang bukti yang dilakukan penyitaan oleh Polisi sehubungan dengan perkara tersebut

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Erwin dipersidangan dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi menerangkan bahwa penangkapan terhadap para terdakwa terjadi Pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira jam 01.30 Wib. Bertempat di Pinggir Jalan Tanah Sirah Piai Kel. Tanah Sirah Piai Nan XX Kec. Lubuk Begalung Kota Padang tersebut
- Bahwa saat itu saksi berada di dalam rumah saksi yang beralamat Jalan Tanah Sirah Piai Kel. Tanah Sirah Piai Nan XX Kec. Lubuk Begalung Kota Padang tersebut yang mana saksi mendengar ada seperti suara ribut – ribut dan pada saat itu juga saksi pergi ke luar rumah saksi untuk melihat ada kejadian apa dan pada saat saksi sedang di luar rumah saksi yang mana pada saat itu saksi didekati oleh seseorang berpakaian preman yang mengaku pihak kepolisian memberitahu kepada saksi bahwa ada penangkapan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis shabu dan anggota polisi tersebut meminta tolong kepada saksi selaku warga yang baik untuk menyaksikan penangkapan dan pengeledahan narkoba jenis shabu tersebut dan pada saat itu saksi bersama anggota kepolisian tersebut langsung mendekat ke tempat kejadian perkara tersebut, saksi kemudian menyaksikan penangkapan dan pengeledahan terhadap kedua terdakwa.
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan berupa 1 (satu) potongan plastik yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket plastik bening berisikan narkoba jenis shabu yang ditemukan di tangan kiri terdakwa I, 1 unit handphone merk INFINIX warna Biru yang ditemukan di tangan kanan terdakwa I dan 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna hijau ditemukan di saku celana sebelah kanan terdakwa II.



Bahwa barang bukti narkoba jenis shabu yang ditemukan pada saat penangkapan tersebut berada dalam penguasaan para terdakwa dan selanjutnya para terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Padang untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah benar barang bukti yang dilakukan penyitaan oleh Polisi sehubungan dengan perkara tersebut

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I :

- Bahwa benar para terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira jam 01.30 Wib. Bertempat di Pinggir Jalan Tanah Sirah Piai Kel. Tanah Sirah Piai Nan XX Kec. Lubuk Begalung Kota Padang.
- Bahwa terdakwa ditangkap dikarenakan penyalahgunaan narkoba jenis shabu
- Bahwa berawal pada saat terdakwa I Rehan Saputra sedang duduk-duduk didalam rumahnya bersama dengan terdakwa II ferdiansyah , dimna pada saat itu terdakwa II Ferdiansyah mengatakan kepada terdakwa I rehan untuk mengajak terdakwa I Rehan menggunakan narkoba jenis shabu dan pada saat itu terdakwa I rehan mengiyakan ajakan terdakwa II ferdiansyah tersebut.
- Bahwa Selanjutnya terdakwa II ferdiansyah bertanya kepada terdakwa I rehan kepada siapa narkoba jenis shabu tersebut akan di beli, lalu terdakwa I Rehan menjawab bahwa narkoba jenis shabu tersebut di beli kepada Pgl Edo (DPO) saja dan terdakwa I dan terdakwa II patungan masing-masing sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya terdakwa I menghubungi Pgl Edo dan mengatakan ingin membeli narkoba jenis shabu seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan minta diantarkan ke rumah terdakwa I.
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 01.00 wib terdakwa I Rehan ditelepon oleh Pgl edo yang mengatakan bahwa Pgl Edo sudah sampai di rumah terdakwa I Rehan.



- Bahwa kemudian terdakwa I Rehan dan Terdakwa II Ferdiansyah langsung menemui Pgl Edo ke luar rumah dan Pgl Edo memberikan 2 (dua) plastik bening berisikan narkoba jenis shabu. Kemudian setelah selesai bertransaksi, terdakwa I dan terdakwa II langsung masuk ke dalam rumah terdakwa I dan terdakwa I serta terdakwa II langsung menggunakan narkoba jenis shabu tersebut secara bergantian.
- Bahwa kemudian karena terdakwa I takut ketahuan oleh orang tuanya selanjutnya terdakwa I mengajak terdakwa II untuk pergi keluar rumah mencari tempat menggunakan narkoba jenis shabu tersebut. Bahwa kemudian pada saat sedang berada di pinggir jalan Tanah Sirah Piai Kel. Tanah Sirah Piai Nan XX Kec. Lubuk Begalung Kota Padang, datang tim satresnarkoba Polresta Padang mengamankan terdakwa I dan terdakwa II dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) potongan plastik yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket plastik bening berisikan narkoba jenis shabu yang ditemukan di tangan kiri terdakwa I, 1 unit handphone merk INFINIX warna Biru yang ditemukan di tangan kanan terdakwa I dan 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna hijau ditemukan di saku celana sebelah kanan terdakwa II. Bahwa selanjutnya para terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Padang untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu tersebut dengan cara awalnya terdakwa II Ferdiansyah merakit bong kemudian setelah itu terdakwa I Rehan memasukkan narkoba jenis shabu tersebut ke dalam kaca Pirek yang ujungnya disambung dengan pipet plastik kemudian pipet plastik yang satunya lagi masuk ke dalam air bong, kemudian narkoba jenis shabu yang ada didalam kaca pirek dibakar dengan menggunakan mencis dan selanjutnya asap yang masuk ke dalam bong tersebut dihisap dalam-dalam oleh terdakwa I Rehan dan terdakwa II Ferdiansyah secara bergantian dan berulang-ulang.
- Bahwa terdakwa merasakan tenaganya bertambah dan merasa segar, bersemangat dan terasa fit setelah mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis shabu tersebut.

Terdakwa II :



- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira jam 01.30 Wib. Bertempat di Pinggir Jalan Tanah Sirah Piai Kel. Tanah Sirah Piai Nan XX Kec. Lubuk Begalung Kota Padang.
- Bahwa terdakwa ditangkap dikarenakan penyalahgunaan narkoba jenis shabu
- Bahwa berawal pada saat terdakwa I Rehan Saputra sedang duduk-duduk didalam rumahnya bersama dengan terdakwa II Ferdiansyah, dimna pada saat itu terdakwa II Ferdiansyah mengatakan kepada terdakwa I rehan untuk mengajak terdakwa I Rehan menggunakan narkoba jenis shabu dan pada saat itu terdakwa I rehan mengiyakan ajakan terdakwa II ferdiansyah tersebut.
- Bahwa Selanjutnya terdakwa II ferdiansyah bertanya kepada terdakwa I rehan kepada siapa narkoba jenis shabu tersebut akan di beli, lalu terdakwa I Rehan menjawab bahwa narkoba jenis shabu tersebut di beli kepada Pgl Edo (DPO) saja dan terdakwa I dan terdakwa II patungan masing-masing sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya terdakwa I menghubungi Pgl Edo dan mengatakan ingin membeli narkoba jenis shabu seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan minta diantarkan ke rumah terdakwa I.
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 01.00 wib terdakwa I Rehan ditelepon oleh Pgl edo yang mengatakan bahwa Pgl Edo sudah sampai di rumah terdakwa I Rehan.
- Bahwa kemudian terdakwa I Rehan dan Terdakwa II Ferdiansyah langsung menemui Pgl Edo ke luar rumah dan Pgl Edo memberikan 2 (dua) plastik bening berisikan narkoba jenis shabu. Kemudian setelah selesai bertransaksi, terdakwa I dan terdakwa II langsung masuk ke dalam rumah terdakwa I dan terdakwa I serta terdakwa II langsung menggunakan narkoba jenis shabu tersebut secara bergantian.
- Bahwa kemudian karena terdakwa I takut ketahuan oleh orang tuanya selanjutnya terdakwa I mengajak terdakwa II untuk pergi keluar rumah mencari tempat menggunakan narkoba jenis shabu tersebut. Bahwa kemudian pada saat sedang berada di pinggir jalan Tanah Sirah Piai Kel. Tanah Sirah Piai Nan XX Kec. Lubuk Begalung Kota Padang, datang tim satresnarkoba Polresta Padang mengamankan terdakwa I dan terdakwa II dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) potongan plastik yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket plastik bening berisikan narkoba jenis shabu yang di temukan di tangan kiri



terdakwa I, 1 unit handphone merk INFINIX warna Biru yang ditemukan di tangan kanan terdakwa I dan 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna hijau ditemukan di saku celana sebelah kanan terdakwa II. Bahwa selanjutnya para terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Padang untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu tersebut dengan cara awalnya terdakwa II Ferdiansyah merakit bong kemudian setelah itu terdakwa I Rehan memasukkan narkoba jenis shabu tersebut ke dalam kaca Pirek yang ujungnya disambung dengan pipet plastik kemudian pipet plastik yang satunya lagi masuk ke dalam air bong, kemudian narkoba jenis shabu yang ada didalam kaca pirek dibakar dengan menggunakan mencis dan selanjutnya asap yang masuk ke dalam bong tersebut dihisap dalam-dalam oleh terdakwa I Rehan dan terdakwa II ferdiansyah secara bergantian dan berulang-ulang.
- Bahwa terdakwa merasakan tenaganya bertambah dan merasa segar, bersemangat dan terasa fit setelah mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis shabu tersebut.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potongan plastic yang didalamnya terdapat 2 (Dua) Paket yang terbungkus dengan Plastik klep Bening berisikan butiran Kristal bening diduga narkoba jenis Shabu;
- 1 (Satu) Unit Handphone Android Merk INFINIX warna biru;
- 1 (Satu) Unit Handphone Android Merk OPPO hijau.

Barang bukti tersebut dipersidangan telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan telah dibenarkan serta telah disita secara sah menurut hukum oleh karenanya barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat pembuktian yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar para terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira jam 01.30 Wib. Bertempat di Pinggir Jalan Tanah Sirah Piai Kel. Tanah Sirah Piai Nan XX Kec. Lubuk Begalung Kota Padang;



- Bahwa terdakwa ditangkap dikarenakan penyalahgunaan narkoba jenis shabu
- Bahwa benar berawal pada saat terdakwa I sedang duduk-duduk didalam rumahnya bersama dengan terdakwa II, dimana pada saat itu terdakwa II mengatakan kepada terdakwa I untuk mengajak terdakwa I menggunakan narkoba jenis shabu dan pada saat itu terdakwa I mengiyakan ajakan terdakwa II tersebut;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa II bertanya kepada terdakwa I kepada siapa narkoba jenis shabu tersebut akan di beli, lalu terdakwa I menjawab bahwa narkoba jenis shabu tersebut di beli kepada Pgl Edo (DPO) saja dan terdakwa I dan terdakwa II patungan masing-masing sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa I menghubungi Pgl Edo (DPO) dan mengatakan ingin membeli narkoba jenis shabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan minta diantarkan ke rumah terdakwa I;
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 01.00 wib terdakwa I ditelepon oleh Pgl Edo (DPO) yang mengatakan bahwa Pgl Edo (DPO) sudah sampai di rumah terdakwa I, kemudian terdakwa I dan Terdakwa II langsung menemui Pgl Edo (DPO) ke luar rumah dan Pgl Edo (DPO) memberikan 2 (dua) plastik bening berisikan narkoba jenis shabu. Kemudian setelah selesai bertransaksi, terdakwa I dan terdakwa II langsung masuk ke dalam rumah terdakwa I dan terdakwa I serta terdakwa II langsung menggunakan narkoba jenis shabu tersebut secara bergantian;
- Bahwa benar kemudian karena terdakwa I takut ketahuan oleh orang tuanya selanjutnya terdakwa I mengajak terdakwa II untuk pergi keluar rumah mencari tempat menggunakan narkoba jenis shabu tersebut. Kemudian pada saat sedang berada di pinggir jalan Tanah Sirah Piai Kel. Tanah Sirah Piai Nan XX Kec. Lubuk Begalung Kota Padang, datang tim satresnarkoba Polresta Padang mengamankan terdakwa I dan terdakwa II dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) potongan plastik yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket plastik bening berisikan narkoba jenis shabu yang ditemukan di tangan kiri terdakwa I, 1 unit handphone merk INFINIX warna Biru yang ditemukan di tangan kanan terdakwa I dan 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna hijau ditemukan di saku celana sebelah kanan terdakwa II. Bahwa



selanjutnya para terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Padang untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa benar para terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu tersebut dengan cara awalnya terdakwa II merakit bong kemudian setelah itu terdakwa I memasukkan narkoba jenis shabu tersebut ke dalam kaca Pirek yang ujungnya disambung dengan pipet plastik kemudian pipet plastik yang satunya lagi masuk ke dalam air bong, kemudian narkoba jenis shabu yang ada didalam kaca pirek dibakar dengan menggunakan mencis dan selanjutnya asap yang masuk ke dalam bong tersebut dihisap dalam-dalam oleh para terdakwa secara bergantian dan berulang-ulang;
- Bahwa para terdakwa merasakan tenaganya bertambah dan merasa segar, bersemangat dan terasa fit setelah mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut.
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis shabu tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Penyalahgunaan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Setiap Orang” adalah setaip orang sebagai subjek hukum yang kepadanya diminta pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya, yang dalam perkara ini sesuai dengan keterangan saksi-saksi telah dihadapkan kedepan persidangan Terdakwa **Rehan Saputra Ziraluo Pgl Aan Bin Viktorianus Taraziduhu Ziraluo** dan



Terdakwa Ferdiansyah **Adiel Pgl Dean Bin Ronaldi Cahyadi**, yang selama proses persidangan telah membenarkan identitasnya sesuai dengan permulaan surat dakwaan dan surat tuntutan ini serta dapat menjawab secara jelas dan rinci atas semua pertanyaan yang diajukan kepadanya kemudian tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar dalam diri Terdakwa sehingga kepada Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “setiap orang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.2. Unsur “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Jenis Sabu Bagi Diri Sendiri”;

Menimbang, bahwa perbuatan menyimpan, memiliki atau menyediakan Narkotika Golongan I dikategorikan sebagai perbuatan yang tanpa hak apabila perbuatan menyimpan, memiliki atau menyediakan Narkotika Golongan I tersebut dilakukan tidak sesuai tujuan dan peruntukan Narkotika serta prosedur yang telah diatur oleh UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dalam hal ini, tujuan dari UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah untuk mencegah penyalahgunaan Narkotika dari memberantas peredaran gelap Narkotika. Untuk itu, setiap peredaran Narkotika Golongan I yang berkaitan dengan pemilikan maupun penguasaan Narkotika harus dilakukan oleh pihak yang berkompeten dan harus sesuai dengan tujuan dan peruntukan Narkotika golongan I yang telah diatur oleh UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dalam Pasal 35 UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah diatur bahwa “Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.”

Menimbang, bahwa khusus untuk Narkotika Golongan I, Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 41 UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika secara tegas telah mengatur kegunaan dan penyalurannya yaitu Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya dalam Pasal 43 ayat (2) UU. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah diatur siapa pihak yang dapat menerima untuk memiliki dan menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika yaitu: rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, apotek, balai pengobatan, dokter dan pasien. Sedangkan pihak



yang berhak menyerahkan Narkotika tersebut adalah hanya dapat dilakukan oleh apotek;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk, maupun keterangan terdakwa sendiri sebagaimana diuraikan di atas diperoleh fakta bahwa para Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira jam 01.30 Wib. Bertempat di Pinggir Jalan Tanah Sirah Piai Kel. Tanah Sirah Piai Nan XX Kec. Lubuk Begalung Kota Padang, ditangkap dikarenakan penyalahgunaan narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa berawal pada saat terdakwa I sedang duduk-duduk didalam rumahnya bersama dengan terdakwa II, dimana pada saat itu terdakwa II mengatakan kepada terdakwa I untuk mengajak terdakwa I menggunakan narkotika jenis shabu dan pada saat itu terdakwa I mengiyakan ajakan terdakwa II tersebut, selanjutnya terdakwa II bertanya kepada terdakwa I kepada siapa narkotika jenis shabu tersebut akan di beli, lalu terdakwa I menjawab bahwa narkotika jenis shabu tersebut di beli kepada Pgl Edo (DPO) saja dan terdakwa I dan terdakwa II patungan masing-masing sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa I menghubungi Pgl Edo (DPO) dan mengatakan ingin membeli narkotika jenis shabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan minta diantarkan ke rumah terdakwa I;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 01.00 wib terdakwa I ditelepon oleh Pgl Edo (DPO) yang mengatakan bahwa Pgl Edo (DPO) sudah sampai di rumah terdakwa I, kemudian terdakwa I dan Terdakwa II langsung menemui Pgl Edo (DPO) ke luar rumah dan Pgl Edo (DPO) memberikan 2 (dua) plastik bening berisikan narkotika jenis shabu. Kemudian setelah selesai bertransaksi, terdakwa I dan terdakwa II langsung masuk ke dalam rumah terdakwa I dan terdakwa I serta terdakwa II langsung menggunakan narkotika jenis shabu tersebut secara bergantian, kemudian karena terdakwa I takut ketahuan oleh orang tuanya selanjutnya terdakwa I mengajak terdakwa II untuk pergi keluar rumah mencari tempat menggunakan narkotika jenis shabu tersebut. Kemudian pada saat sedang berada di pinggir jalan Tanah Sirah Piai Kel. Tanah Sirah Piai Nan XX Kec. Lubuk Begalung Kota Padang, datang tim satresnarkoba Polresta Padang mengamankan terdakwa I dan terdakwa II dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) potongan plastik yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket plastik bening berisikan narkotika jenis shabu yangng ditemukan di tangan kiri terdakwa I, 1 unit handphone merk INFINIX warna



Biru yang ditemukan di tangan kanan terdakwa I dan 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna hijau ditemukan di saku celana sebelah kanan terdakwa II. Bahwa selanjutnya para terdakwa dan barang bukti dibawa ke polresta Padang untuk proses lebih lanjut;

Meimbang, bahwa para terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu tersebut dengan cara awalnya terdakwa II merakit bong kemudian setelah itu terdakwa I memasukkan narkoba jenis shabu tersebut ke dalam kaca Pirek yang ujungnya disambung dengan pipet plastik kemudian pipet plastik yang satunya lagi masuk ke dalam air bong, kemudian narkoba jenis shabu yang ada didalam kaca pirek dibakar dengan menggunakan mencis dan selanjutnya asap yang masuk ke dalam bong tersebut dihisap dalam-dalam oleh para terdakwa secara bergantian dan berulang-ulang, para terdakwa merasakan tenaganya bertambah dan merasa segar, bersemangat dan terasa fit setelah mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut, para terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "Penyalahgunaan Narkoba Golongan I Jenis Sabu Bagi Diri Sendiri" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.3 Unsur "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan";

Menimbang, bahwa ratio atau tujuan pasal penyertaan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana adalah untuk menjerat dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana atau dengan perkataan lagi ada dua orang atau lebih mengambil bahagian untuk mewujudkan suatu tindak pidana baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang melakukan (pleger) adalah orang itu bertindak sendiri untuk mewujudkan segala anasir tindak pidana. Orang yang menyuruh melakukan (doen pleger) pelakunya paling sedikit ada 2 (dua) orang yakni yang menyuruh dan yang disuruh. Jadi bukan pelaku utama sendiri yang melakukan tindak pidana tetapi dengan bantuan orang yang hanya merupakan alat saja. Sedangkan yang dimaksud dengan orang turut melakukan (medepleger) dalam arti bersama-sama melakukan. Sedikitnya harus ada dua orang yaitu orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana dan dalam tindakannya keduanya harus



melakukan perbuatan pelaksanaan yaitu melakukan anasir dari tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk, maupun keterangan terdakwa sendiri sebagaimana diuraikan di atas diperoleh fakta bahwa para Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira jam 01.30 Wib. Bertempat di Pinggir Jalan Tanah Sirah Piai Kel. Tanah Sirah Piai Nan XX Kec. Lubuk Begalung Kota Padang, ditangkap dikarenakan penyalahgunaan narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa berawal pada saat terdakwa I sedang duduk-duduk didalam rumahnya bersama dengan terdakwa II, dimana pada saat itu terdakwa II mengatakan kepada terdakwa I untuk mengajak terdakwa I menggunakan narkoba jenis shabu dan pada saat itu terdakwa I mengiyakan ajakan terdakwa II tersebut, selanjutnya terdakwa II bertanya kepada terdakwa I kepada siapa narkoba jenis shabu tersebut akan di beli, lalu terdakwa I menjawab bahwa narkoba jenis shabu tersebut di beli kepada Pgl Edo (DPO) saja dan terdakwa I dan terdakwa II patungan masing-masing sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa I menghubungi Pgl Edo (DPO) dan mengatakan ingin membeli narkoba jenis shabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan minta diantarkan ke rumah terdakwa I;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 01.00 wib terdakwa I ditelepon oleh Pgl Edo (DPO) yang mengatakan bahwa Pgl Edo (DPO) sudah sampai di rumah terdakwa I, kemudian terdakwa I dan Terdakwa II langsung menemui Pgl Edo (DPO) ke luar rumah dan Pgl Edo (DPO) memberikan 2 (dua) plastik bening berisikan narkoba jenis shabu. Kemudian setelah selesai bertransaksi, terdakwa I dan terdakwa II langsung masuk ke dalam rumah terdakwa I dan terdakwa I serta terdakwa II langsung menggunakan narkoba jenis shabu tersebut secara bergantian, kemudian karena terdakwa I takut ketahuan oleh orang tuanya selanjutnya terdakwa I mengajak terdakwa II untuk pergi keluar rumah mencari tempat menggunakan narkoba jenis shabu tersebut. Kemudian pada saat sedang berada di pinggir jalan Tanah Sirah Piai Kel. Tanah Sirah Piai Nan XX Kec. Lubuk Begalung Kota Padang, datang tim satresnarkoba Polresta Padang mengamankan terdakwa I dan terdakwa II dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) potongan plastik yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket plastik bening berisikan narkoba jenis shabu yang ditemukan di tangan kiri terdakwa I, 1 unit handphone merk INFINIX warna



Biru yang ditemukan di tangan kanan terdakwa I dan 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna hijau ditemukan di saku celana sebelah kanan terdakwa II. Bahwa selanjutnya para terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Padang untuk proses lebih lanjut;

Meimbang, bahwa para terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu tersebut dengan cara awalnya terdakwa II merakit bong kemudian setelah itu terdakwa I memasukkan narkoba jenis shabu tersebut ke dalam kaca Pirek yang ujungnya disambung dengan pipet plastik kemudian pipet plastik yang satunya lagi masuk ke dalam air bong, kemudian narkoba jenis shabu yang ada didalam kaca pirek dibakar dengan menggunakan mencis dan selanjutnya asap yang masuk ke dalam bong tersebut dihisap dalam-dalam oleh para terdakwa secara bergantian dan berulang-ulang, para terdakwa merasakan tenaganya bertambah dan merasa segar, bersemangat dan terasa fit setelah mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut, para terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur sebagai “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang bahwa di dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah bersifat pembalasan melainkan bersifat edukatif dan motivatif dengan harapan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani hukuman yang dijatuhkan dan merupakan prevensi bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dihubungkan dengan tuntutan pidana Penuntut Umum dan Permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sudah cukup adil dan sudah setimpal dengan perbuatannya sebagai sarana edukasi bagi Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) potongan plastic yang didalamnya terdapat 2 (Dua) Paket yang terbungkus dengan Plastik klep Bening berisikan butiran Kristal bening diduga narkoba jenis Shabu, 1 (Satu) Unit Handphone Android Merk INFINIX warna biru, 1 (Satu) Unit Handphone Android Merk OPPO hijau, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 1015/Pid.Sus/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Rehan Saputra Zioraluo dan Terdakwa II Ferdiansyah Adiel tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan", Sebagaimana dalam dakwaan Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potongan plastic yang didalamnya terdapat 2 (Dua) Paket yang terbungkus dengan Plastik klep Bening berisikan butiran Kristal bening diduga narkotika jenis Shabu;
 - 1 (Satu) Unit Handphone Android Merk INFINIX warna biru;
 - 1 (Satu) Unit Handphone Android Merk OPPO hijau.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2024, oleh kami, Bakri, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Said Hamrizal Zulfi, S.H., Juandra, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Yusuf, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang, serta dihadiri oleh Sandra Octharini, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Said Hamrizal Zulfi, S.H.

Bakri, S.H., M.Hum.



Juandra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

M. Yusuf, S.H.